

Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Resiko (*Risk*) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN

Tasriani dan Andi Irfan

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: tasriani60@yahoo.com

Email: andi.irfan@uin-suska.ac.id

Abstract

This study used a qualitative research method that is research that aims to build a proposition and explain the meaning behind the social reality that happened. This research is digging deeper into the application of Islamic banking risk management at the Bank of SOEs and non-SOEs Bank. The focus of the studies in this research are: Practice implementation and governance of risk management, risk management practices carried out by Islamic banking has been able to reduce the risk of loss, and compliance with Islamic law (principle / principle of Islamic transactions). The results showed that banks in Indonesia have entered into the era of integrated risk management (integrated management) and risk-based supervision (risk based supervision). All products are issued by Bank Sharia SOEs and non-SOEs supervised by the Financial Services Authority (FSA) and Sharia Supervisory Board (DPS) in accordance with the functions and authority of each institution. The application of risk mitigation is happening in Islamic banking there is a risk that originated from internal employees or company caused by itself and external customers. The most highest risk of murabahah financing. The principle in Islamic transactions to the principles of fraternity, justice, welfare, balance and universality has been applied. Risk mitigation financing is done on fiduciary risk as the risk that is legally responsible for breach of contract investments of incompatibility with the provisions of sharia or mismanagement (mismanagement) to the investor funds.

Keywords: *Manajemen Resiko, Perbankan Syariah, prinsip transaksi syariah.*

Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah, baik itu berupa nilai prinsip dan konsep. Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya bank khususnya bank syariah menghadapi resiko-resiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Resiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi

harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. Resiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba.

Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya distribusi resiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam

distribusi resiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumber daya dana di dalam perekonomian. Oleh karena itu pelaku sektor perbankan, dan bank syariah khususnya dituntut untuk mampu secara efektif mengelola resiko yang dihadapinya.

Penerapan sistem manajemen resiko pada perbankan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat resiko maupun memperkuat struktur kelembagaan (Ahmad Selamat ;2015), misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam menggaet nasabah. Kewajiban penerapan manajemen resiko oleh Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional.

Tuntutan pengelolaan resiko semakin besar dengan adanya penetapan standar-standar Internasional oleh *Bank For Internasional Settlements* (BIS) dalam bentuk Basel I dan Basel II Accord. Dan Perbankan Indonesia mau tidak mau harus mulai masuk ke dalam era pengelolaan resiko secara terpadu (*integrated management*) dan pengawasan berbasis resiko (*risk based supervision*).

Manajemen resiko sangat penting bagi stabilitas perbankan, hal ini karena bisnis perbankan erat berhubungan dengan resiko. Dalam kegiatannya, baik menghadapi berbagai resiko, seperti resiko kredit (pembiayaan), resiko pasar dan resiko operasional. Manajemen resiko yang baik bagi bank bisa memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan terburuk terjadi.

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di Perbankan Syariah, dan mengapa begitu penting. Alasan tersebut menurut Zulfikar di antaranya meliputi (1) Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada, (2) dengan mengetahui resiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah bermasalah, (3) dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional, dan (4) faktor sejarah krisis Perbankan Nasional (Erlina Agustini dkk: 2011).

Sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis kepercayaan sudah seharusnya bank dan bank syariah khususnya menerapkan sistem manajemen resiko. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum, yang mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen resiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *Prudential Banking* (Zulfikar : 2012).

Penerapan manajemen resiko pada perbankan mempunyai sasaran agar setiap potensi kerugian yang akan datang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi, atau pemberian pembiayaan dilakukan. Dan konsep manajemen resiko yang terintegrasi, diharapkan mampu memberikan suatu *sort and quick report* kepada *board of director* guna mengetahui *risk exposure* yang dihadapi bank secara keseluruhan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khalid dan Majad (2012) menyebutkan bahwa *understanding risk and risk management* (URM), *risk assessment and analysis* (RAA), *risk*

identification (RI), *risk monitoring* (RM), *credit risk analysis* (CRA) mempengaruhi praktik manajemen resiko pada perbankan syariah di Pakitas. Penelitian lainnya dilakukan oleh Hassan (2009) menemukan bahwa *foreign-exchange risk*, *credit risk* dan *operating risk* serta *risk identification* merupakan resiko yang paling besar terjadi pada perbankan syariah di Brunei Darussalam.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tafri dkk (2011) terlihat bahwa manajemen resiko di Perbankan Syariah Malaysia sangat tergantung pada kemampuan teknologi informasi dan sistem yang sudah terintegrasi dan *human capital* yang bagus sehingga pengukuran resiko dapat dilakukan dengan baik. Abdullah dkk (2011) mengatakan bahwa Basel II secara efektif telah diterapkan dan ideal untuk perbankan syariah dalam mitigasi resiko dan manajemen resiko serta praktik ini yang dibutuhkan oleh perbankan syariah secara spesifik di Malaysia.

Temuan lainnya yang dilakukan oleh Mokni dkk (2014) menyebutkan terdapat perbedaan tingkat manajemen resiko dan perbankan syariah di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara masih menggunakan manajemen resiko dalam mitigasi resiko secara tradisional. Praktik manajemen resiko dalam perbankan syariah selalu meningkat dan membuat nasabah lainnya semakin tertarik pada bank syariah.

Dari informasi di atas, maka penelitian ini mencoba menggali lebih dalam manajemen resiko perbankan syariah pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan dan pengelolaan manajemen resiko (*risk*) yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan manajemen resiko (*risk*) yang dilakukan oleh perbankan syariah.
2. Apakah praktik pengelolaan manajemen resiko (*risk*) yang dilakukan oleh perbankan syariah telah mampu menurunkan resiko kerugian.
3. Apakah praktik penerapan dan pengelolaan manajemen resiko (*risk*) yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam industri perbankan sesuai dengan syariat Islam.

Telaah Pustaka

Manajemen Resiko (Risk) Perbankan Syariah

Menurut Nugroho (2012), manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidak-pastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu.

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang

perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan (Aninomous, akses pada 01 November, 2015).

Resiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu resiko yang sistematis (*systematicrisk*), yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum ; dan resiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yaitu resiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja (Nugroho: 2011).

Resiko yang akan dihadapi oleh bank adalah sebagai berikut:[1]. Resiko likuiditas pasar dimana resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar. Resiko likuiditas pendanaan dimana resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. [2]. Resiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun. [3].Resiko Kredit, dimana resiko yang timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain(nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya.[4]. Resiko Operasional

timbul akibatkurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.[5]. Resiko Kepatuhantimbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal. [6]. Resiko hukum adalah terkait dengan resiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. [7]. Resiko Reputasiyang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. [8]. Resiko Strategik yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal (Rianto, 2010).

Asas Transaksi Bank Syariah

Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip sebagai berikut (Wasilah, 2013): [1]. Persaudaraan (*ukhuwah*), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahaluf*).

[2]. Keadilan (*'adalah*), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai pada posisinya. Kemaslahatan (*masalahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Mewujudkan kemaslahatan manusia dalam Islam dikenal sebagai *Maqashidus Syariah* (tujuan syariah). [3]. Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan rill, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Prinsip ini merupakan saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. [4]. Universalisme (*Syumuliyah*), yaitu esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil 'alamin* (sebagai rahmat bagi semesta alam).

Fokus Penelitian

Dalam tujuan utama dari penerapan Manajemen Risiko pada bank adalah untuk mengetahui dari waktu ke waktu profil risiko yang dihadapi oleh bank saat ini dan untuk proyeksi 12 bulan ke depan dengan menggunakan metode pengukuran yang tepat guna dan dapat dipercaya sehingga (Nugroho;2011) Manajemen dapat mengambil tindakan mitigasi risiko yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi dan misi serta target-target bisnis dari bank tersebut (Adimarwan;2004). Penerapan Manajemen Risiko pada Bank (BUS/UUS) paling kurang mencakup: Pengawasan aktif Dekom, Direksi dan DPS, Kecukupan kebijakan, prosedur,

dan penetapan limit Manajemen Risiko (Khan & Ahmed;2001), Bank Wajib menetapkan wewenang dan tanggungjawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko,(Tedy;2015) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dan Sistem pengendalian intern menyeluruh. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: [1]. Praktik penerapan dan pengelolaan manajemen resiko (*risk*) yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam industri perbankan belum mengacu kepada *Bank for International Settlement* (BIS). [2]. Praktik pengelolaan manajemen resiko (*risk*) yang dilakukan oleh perbankan syariah telah mampu menurunkan resiko kerugian.[3]. Praktik penerapan dan pengelolaan manajemen resiko (*risk*) yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam industri perbankan sesuai dengan syariat Islam (prinsip/asas transaksi syariah).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu preposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Perbankan Syariah yang termasuk ke dalam Bank BUMN dan Bank Non BUMN.

Proses Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam mencari data-data di lapangan. Sebagaimana ciri-ciri penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Penelitian ini mengamati praktik penerapan dan pengelolaan manajemen

resiko (*risk*) yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam industri perbankan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data utama (*primer*) adalah data yang diperoleh langsung dari praktisi, pakar dan nasabah perbankan syariah yang ada, yang berisikan informasi berkaitan dengan penerapan dan pengelolaan manajemen resiko (*risk*) yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam industri perbankan berupa data-data yang relevan.

Validasi dan Analisis Data

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong: 2004). Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak bisa hanya dilakukan secara linear, tetapi harus menggunakan analisis interaktif (*interactive analysis*) (Sudika, 2001). Dalam metode ini, model ini disebut juga dengan model interaktif secara siklus (*syclycal interactive analysis model*). Komponen dari analisis tersebut adalah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan.

Hasil Penelitian

Subjek Penelitian (Informan)

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi dari beberapa

informan dari masing-masing Bank Syariah yang termasuk Bank BUMN dan Bank Non BUMN. Informan A merupakan informan Bank BUMN dan Informan B merupakan Informan Bank Non BUMN.

Pembahasan penelitian

Penerapan Bank For Internatioanl Settlement (BIS)

Dalam penerapan *Bank For International Settlement* (BIS) pada manajemen resiko perbankan syariah terbukti dari semua jawaban Informan Bank Syariah mengatakan sudah menerapkan *Bank For International Settlement* (BIS). Tuntutan pengelolaan resiko semakin besar dengan adanya penetapan standar-standar Internasional oleh *Bank For Internasional Settlements* (BIS). Dan Perbankan Indonesia mau tidak mau harus mulai masuk kedalam era pengelolaan risiko secara terpadu (*integrated management*) dan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*). Seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.

Penerapan Manajemen Resiko dalam Bank Syariah

Dari informan yang diwawancarai, dapat diperoleh informasi mengenai penerapan manajemen resiko. Kumpulan jawaban seluruh informan sebagai berikut:

Informan A:

Dalam Bank A menerapkan manajemen resiko ke semua lini entitas, ada resiko operasional, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, resiko strategik

dan resiko reputasi. Mitigasi resiko sudah diterapkan baik itu di bagian funding maupun lending. Pada bagian funding ini ada SOP yang sudah dibuat. Tetapi ada beberapa nasabah yang mau meletakkan dana mereka pada kita.

Informan B:

Bank B hanya berfokus terhadap pembiayaan saja. Untuk manajemen resiko, kita berfokus pada semua lini karena mengingat ada faktor manusia di dalam perusahaan yang sulit untuk kita kenali dan kendali agar tidak melakukan kecurangan.

Dari informasi yang diperoleh dari semua informan terlihat bahwa penerapan mitigasi resiko yang terjadi di perbankan syariah ada resiko itu berasal dari internal disebabkan oleh pegawai atau perusahaan itu sendiri dan eksternal dari nasabah.

Risiko yang dimiliki oleh Bank Syariah meliputi risiko yang sistematis (*systematic risk*) dan Risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*). Risiko yang sistematis (*systematic risk*) yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Resiko di Bank Syariah meliputi resiko pada penghimpunan dana dan resiko pada pembiayaan. Resiko pada penghimpunan dana terdiri dari menghilangkan dana nasabah, resiko uang palsu, resiko pada sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan

disiplin ilmu Ekonomi Bank Syariah. Sumber daya manusia di Bank syariah mayoritas diisi oleh tenaga yang bukan ekonomi islam dan merupakan mantan karyawan bank konvensional. Maka perbankan syariah harus memulai untuk menanamkan prinsip *rahmatan lil 'alamin* pada karyawan yang tidak memiliki dasar ekonomi islam.

Mitigasi Resiko Pada Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Dari informan yang diwawancarai, dapat diperoleh informasi mengenai mitigasi resiko pada penghimpunan dana pihak ketiga. Kumpulan jawaban semua Informan adalah:

Informan A:

Misalkan pada bagian funding kita ada kebijakan menjemput dana nasabah ke lokasi, mekanisme penjemputan dana ke tempat nasabah dilakukan dengan memberikan slip setoran yang sudah bernomor seri dan tidak bisa ditukar kembali. Kemudian setelah karyawan bank sampai ke tempat nasabah, nasabah menandatangani form disiapkan. Setelah proses selesai, karyawan bank akan kembali ke kantor dan memproses transaksi tersebut dengan diawasi oleh supervisor funding. Dan supervisor funding akan menghubungi nasabah (call nasabah) untuk mengkonfirmasi setoran tersebut dan nasabah akan mendapatkan SMS Notification.

Informan B:

Karena kita memang tidak berfokus pada penghimpunan dana tetapi ada nasabah yang datang dan biasanya membawa dana dalam jumlah besar. Kita juga harus berhati-hati dengan dana-dana panas alias tidak jelas asal usulnya agar kita terhindar dari praktik pencucian

uang (money laundry). Bank tidak mau menerima begitu saja dana tersebut, bank harus mengetahui Track record nasabah, misal tidak mungkin seorang siswa atau mahasiswa memiliki dana besar, kita harus mencari informasi mengenai asal dana tersebut secara detail. Pada bank kami di setiap pembiayaan ada mitigasi resiko. Terutama dalam jaminan atau pembiayaan murabahah. Contoh setaip pembiayaan 1 milyar mitigasi resikonya 80% di nilai dari pembiayaan/ jaminan itu. Dalam hal ini pembiayaan langsung ke bank, lalu bank melakukan penilaian secara eksternal (berupa KTP, KK dan data pendukung lainnya). Penilaian itu dilakukan oleh konsultan penilaian apabila pembiayaan itu diatas 5 milyar.

Dari informasi yang diperoleh dari semua informan terlihat bahwa dalam funding pada pihak ketiga dimana bank langsung menjemput dana dengan bermacam sistem yang berbeda disetiap perbankan itu, dan ada juga nasabah yang langsung ke pihak bank melakukan pembiayaan. Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank syariah memiliki risiko yang melekat (inherent) secara sistematis. Resiko inherent ini memang menjadi resiko yang tidak dapat dihindari dan hanya bisa diminimalisir. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menjaga agar resiko ini tidak menjadi terlalu besar dan akan menimbulkan resiko yang lain yakni resiko sistemik (*systemic risk*). Menurut Idroes (2008), resiko sistemik secara spesifik adalah resiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham. Dampak kepada nasabah berarti sebuah bank di “rush”

oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara bersamaan dan besar-besaran karena kemungkinan berita yang merusak citra bank syariah dan timbul ketakutan kehilangan dana tabungan pada nasabah. Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya.

Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang mempengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami risk loss. Berbagai regulasi diharapkan akan menjadi payung pelindung bagi industri perbankan. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada bank terkait, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, tetapi juga kepada perekonomian secara keseluruhan (Idroes, 2008).

Mitigasi Resiko Pada Pembiayaan Atau Penyaluran Dana

Dari informan yang diwawancarai, dapat diperoleh informasi mengenai mitigasi resiko pada pembiayaan atau penyaluran dana. Kumpulan seluruh Informan memiliki jawaban.

Informan A:

Pembiayaan yang dilakukan pada Bank A hanya murabahah saja sedangkan musyarakah dan mudharabah. Untuk murabahah hanya difokuskan pada pembiayaan produktif untuk perkebunan. Misalkan pembiayaan untuk pembelian kebun sawit, calon debitur harus memastikan sudah ada Surat Hak Milik (SHM) atas kebun, laporan hasil kebun sawit. Setelah data lengkap surveyor akan melakukan survei ke lokasi didampingi oleh komite dan disetujui oleh kepala cabang. Setelah permohonan

pembiayaan di-approve oleh komite dan kepala cabang tetapi pencairan pembiayaan bukan di kantor cabang melainkan di kantor pusat (FPC). Kepala cabang berhak untuk approval or rejected atas pembiayaan tanpa ada limit/batasan. Setelah pencairan pembiayaan dengan transfer balance dari rekening Bank XI ke rekening debitur, Kantor pusat tidak melakukan pengawasan atas dana yang dicairkan sesuai dengan akad yang telah disepakati dengan bank XI dengan debitur. Untuk Mikro: Setelah dana cair, bank XI membuat akad wakalah untuk mewakili Bank XI dalam pembelian kebutuhan debitur sesuai dengan RAB yang dibuat dan disepakati diawal.

Informan B:

Bank ini melakukan pembiayaan musyarakah dimana bank memberikan funding berupa modal kepada PT (Perseroan Terbatas) dan CV yang dilakukan dengan legitasi awal berupa survei ke beberapa instansi atau lembaga dimana tempat nasabah melakukan kontrak terdahulu atau tahun yang lalu. Dengan melampirkan SPK asli proyek dan interview dengan memberkan penjelasan proyek. Dalam pembiayaan murabaha terutama dalam bidang KPR (baik dalam pembelian maupun renovasi rumah, dengan melampirkan data pendudung sebagai kemudahan dalam pembiayaan.

Dari informasi yang diperoleh dari semua informan terlihat bahwa dalam melakukan pembiayaan rata-rata perbankan memakai murabahah, dimana bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu, musyarakah atau mudharabah, satu bentuk kerjasama antara investor dengan seorang pihak

kedua yang berfungsi sebagai pengelolaandana investasi yang didapat dari kerjasama antara bank dan debitur, dan bahkan ada juga ijarah yaitu perjanjian antara perusahaan dengan konsumen sebagai penyewa.

Mitigasi resiko pada produk pembiayaan, masing-masing bank syariah memiliki perbedaan dalam menilai dan menganalisanya. Salah satu resiko yang diperoleh berdasarkan informasi dari seluruh informan diatas adalah *fiduciary risk* sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksesuaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola (*mismanagement*) terhadap dana investor. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Countracts*(NCC) merupakan analisis risiko pembiayaan berbasis *natural certainty countracts* (NCC) meliputi mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan *natural certainty countracts*, seperti *murabahah, ijarah, ijarah mutahia bit tamlik, salam dan istisna*'.

Resiko berikutnya adalah *Recovery risk* (risiko jaminan) yaitu risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai kesempurnaan pengikataan jaminan, nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan), faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan dan kredibilitas penjamin (jika ada).

Resiko Apa Yang Paling Tinggi Pada Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Dari informan yang diwawancarai, dapat diperoleh informasi mengenai resiko apa yang paling tinggi pada penghipunan dana pihak ketiga. Kumpulan jawaban semua Informan sebagai berikut:

Informan A:

Resiko dalam penghimpunan dana sebenarnya cukup kecil, mungkin yang perlu kita antisipasi adalah uang palsu dan kecurangan yang dilakukan oleh teller dan supervisor diatas, artinya ini merupakan faktor manusia yang paling penting, kemudian ada tindakan money laundry, ini kita tidak boleh terlalu berbangga dengan banyak nasabah yang meletakkan dananya karena kita harus teliti juga dengan asal-usul dana yang diletakknya.

Informan B:

Dalam hal ini kami membagi pembiayaan konsumtif dengan melakukan pembiayaan murabahah dalam bentuk produk (kerja) dan investasi. Dan bisa juga dalam pembiayaan murabahah ini sewa tenaga kerja. Juga pembiayaan ijarah berupa ibadah haji, umrah, pernikahan, berobat, piknik dll. Yang kedua pembiayaan konservatif (dalam hal kepuasan pribadi dalam 1 akad). Contoh EO (Even Organizer) dengan paket 50jt, dalam hal ini banyak kebutuhan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Dari informasi yang diperoleh dari semua informan terlihat bahwa resiko yang paling tertinggi antara lain resiko pada internal perusahaan itu sendiri seperti penyelewengan yang dilakukan karyawan melalui *money laundry*. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menjaga agar resiko ini tidak menjadi terlalu besar dan akan menimbulkan

resiko yang lain yakni resiko sistemik (*systemic risk*).

Menurut Idroes (2008), resiko sistemik secara spesifik adalah resiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham. Dampak kepada nasabah berarti sebuah bank di “rush” oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara bersamaan dan besar-besaran karena kemungkinan berita yang merusak citra bank syariah dan timbul ketakutan kehilangan dana tabungan pada nasabah. Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibanya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya.

Resiko Yang Paling Tinggi Pada Jenis Pembiayaan (Akad)

Dari informan yang diwawancarai, dapat diperoleh informasi mengenai resiko apa yang paling tinggi pada jenis pembiayaan (akad). Kumpulan jawaban semua Informan adalah sebagai berikut:

Informan A:

Resiko pembiayaan yang tertinggi di bank A adalah akad murabahah pada mikro karena ini berkaitan dengan kemajuan usaha. Akan tetapi karena ini akad murabahah, kita mengharuskan adanya agunan. Jadi kita agak lebih merasa aman.

Informan B:

Resiko pembiayaan yang tertinggi pada bank kami dalam akaq murabahah pada sektor KPR (Kredit Perumahan Rakyat), apabila terjadi penunggakan dari nasabah.

Dari informasi yang diperoleh dari semua informan terlihat bahwa resiko yang paling tertinggi pada pembiayaan murabahah baik dalam kemacetan dalam pembayaran angsuran maupun dalam angunan.

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya atau *mark-up* yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Resiko yang timbul dari murabahah, tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Manajemen Resiko Yang Diterapkan Oleh Bank Syariah Sudah Menerapkan Prinsip Persaudaraan, Keadilan, Kemaslahatan, Keseimbangan Dan Universalitas

Dari informan yang diwawancarai, dapat diperoleh informasi mengenai manajemen resiko yang diterapkan oleh semua perbankan syariah yang ada di Pekanbaru sudah menerapkan azaz transaksi perbankan syariah antara lain ; prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalitas. Baik dalam hal pembiayaan maupun dalam

penghimpunan dana yang ada di perbankan syariah tersebut.

Prinsip transaksi syariah meliputi: [1] Persaudaraan (*ukhuwah*), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahaluf*). Hal ini tercermin dari hampir semua akad transaksi pembiayaan menggunakan prinsip persaudaraan karena setiap akad, adanya pertimbangan-pertimbangan dan negosiasi atas pembiayaan. Contohnya untuk akad musyarakah yang khusus pada pembiayaan produktif atau proyek pembangunan dari pemerintah atau pihak swasta, akad ini menggunakan prinsip syirkah (pembagian modal) dan pengembalian dana dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Biasanya pengembalian dana dilakukan setelah termin-termin pencairan dari setiap proyek.

[2] Keadilan (*'adalah*), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai pada posisinya. Prinsip ini diterapkan pada penghimpunan dana yang dilakukan oleh petugas bank berkaitan dengan penetapan nisbah atau bagi hasil atas DPK tersebut. Penerapannya adalah bank syariah memberikan informasi pada saat membuka rekening tentang besarnya bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh nasabah.

[3] Kemaslahatan (*masalahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Mewujudkan

kemaslahatan manusia dalam Islam dikenal sebagai *Maqashidus Syariah* (tujuan syariah). Prinsip ini diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan seperti ada calon debitur yang membutuhkan dana untuk pendidikan, maka pembiayaan akan diberikan dengan margin keuntungan yang lebih kecil. Prinsip ini juga diterapkan pada salah satu bank berupa mencari pemberdayaan masyarakat miskin yang mau berusaha untuk kemajuannya. Pembiayaan seperti ini tidak diwajibkan adanya agunan atas pembiayaan tersebut.

[4] Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan rill, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Prinsip ini merupakan saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Prinsip ini diterapkan berupa pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

[5] Universalisme (*Syumuliyah*), yaitu esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil 'alamin* (sebagai rahmat bagi semesta alam). Prinsip ini diterapkan dibuktikan dengan semakin banyak nasabah bank syariah yang non muslim. Hal ini berarti, bahwa bank syariah bukan lagi bank milik masyarakat muslim tetapi sudah menjadi milik seluruh warga negara. Untuk pembiayaan, prinsip ini juga diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya calon debitur yang mendapatkan pembiayaan produktif dan perkebunan.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Perbankan Indonesia telah masuk kedalam era pengelolaan risiko secara terpadu (*integrated management*) dan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*). Seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga. Penerapan mitigasi risiko yang terjadi di perbankan syariah ada risiko itu berasal dari internal disebabkan oleh pegawai atau perusahaan itu sendiri dan eksternal dari nasabah. Risiko inheren dalam penghimpunan dana, ditanggulangi dengan mitigasi risiko berupa memberikan pelatihan bagi setiap karyawan untuk memahami prinsip ekonomi islam. Mitigasi risiko yang dilakukan pada pembiayaan yaitu *fiduciary risk* sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksiuaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola (*mismanagement*) terhadap dana investor. Risiko yang paling tertinggi pada pembiayaan murabahah baik dalam kemacetan dalam pembayaran angsuran maupun dalam agunan. Prinsip dalam transaksi syariah berupa prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalitas sudah diterapkan. Salah satu contoh berupa pemberdayaan atas masyarakat miskin yang mau memiliki usaha dan untuk kemajuan perekonomiannya.

Daftar Pustaka

- A.A Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006,
- Abdullah, Marlina dkk , 2011, *Operational risk in Islamic banks: examination of issues*. Qualitative Research in FinancialMarketsVol. 3 No. 2, 2011pp. 131-151
- Ahmad, Selamat dan Hoscaro, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2015, http://shariaeconomy.blogspot.com/2015/11/manajemen_risiko_bank_syariah.html, Diakses pada 01 November 2015.
- Agustini, Erlina dkk. 2011, *Manajemen Resiko Bank syariah*. Kharisma Putra Utama Offset.
- Antonio, Muhammad Syafi'I . 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Asep Ali Hasan Wahyu Ari Nugroho, *Manajemen Risiko*, 2015, http://hendrakholid.net/blog/manajemen_risiko.html, Diakses pada 10 oktober 2015
- Bank Indonesia: **Outlook Perbankan Syariah**: 2013
- Departemen Agama RI, Alquran Nul Karim
- Fajarningtyas, Liza. Wirjodirdjo Budisantoso, Kurniati Nani, 2010, *"Pemodelan Sistem Pembiayaan Di Bank Syari'ah Dengan Pendekatan Metodologi Sistem Dinamik: Studi Kasus Pembiayaan Pada Usaha Sapi Perah Dan Perkebunan Tebu"*, Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Hanim Tafri, Fauziah dkk 2011. *Empirical evidence on the riskmanagement tools practised inIslamic and conventional banks*. Qualitative Research in FinancialMarketsVol. 3 No. 2, 2011pp. 86-104.
- Hassan, Abul, 2009. *Risk management practices of Islamic banks of Brunei Darussalam*. The Journal of Risk FinanceVol. 10 No. 1, 2009, pp. 23-37
- Idroes, Ferry N., *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Manajemen Risiko Perbankan di Indonesia*, Salemba Group, Jakarta, 2012.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2014), *Standar Akuntansi Keuangan*

- Syariah per 1 Januari 2014 PSAK No.102 Tentang Murabahah*
- Karim, Adimarwan, 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua. Kharisma Putra Utama Offset.
- Khalid, Sania dan Shehla Amjad, 2012, *Risk management practices in Islamic banks of Pakistan*, The Journal of Risk Finance Vol. 13 No. 2, 2012pp. 148-159
- Mokni, Rim Ben Selma dkk , 2014, *Risk management tools practiced in Islamic banks: evidence in MENA region*. Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 5 No. 1, 2014 pp. 77-97
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nasution, Chaeruddin Syah (2003), *“Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat”*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 7 No. 3.
- Ningsih, Selvia, Sambharakresna Yudhanta, Auliyah Robiatul, 2010, *“Analisa Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Pamekasan Membangun”*, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura.
- Rianto, Bambang Rustam, 2010. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Salemba Group, Jakarta,
- Tafri, Fauziah Hanim dkk, 2011, *Empirical evidence on the risk management tools practised in Islamic and conventional banks*. Qualitative Research in Financial Markets Vol. 3 No. 2, 2011pp. 86-104.
- Tampubolon, Robert, 2006. *Risk Management, Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, cet. Ke-3.
- Sudika, Setya Yuwana. 2001. *Metode Penelitian Kebudayaan*, Univ. Surabaya Press
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret, 1988.

Van Greuning, Hennie dan Zamir Iqbal.
2011. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Penerbit Salemba.

Yaya, Rizal. Martawireja, Alin Erlangga.
Abdurahim, Ahim, 2009,
Akuntansi Perbankan Syaria'ah: Teori dan Praktik Kontemporer, Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.worldbank.org/> : tanggal akses 26 Februari 2015

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/13/01/25/mh6542-perbankan-syariah-brunei->

[terkendala-kualitas-sdm](#): akses 10 Agustus 2015

[Ahmad Selamet dan Hoscaro, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2015, http://shariaeconomy.blogspot.com/2015/11/manajemen_risiko_bank_syariah.html, Diakses pada 01 November 2015]

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, dalam Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, <http://master.islamic.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=57>. Diakses Pada 30 April 2015.